



SKRIPSI

**Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan
Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor
004/Pdt.P/2008/PA.Wno)**

*Guardian Of Nassab Who Refused To Be A Marriage Guardian Against The
Marriage Of His Daughter (Religious Court Judgment Study No.
004/Pdt.P/2008/PA.Wno)*

Oleh :

RONI HAMZAH
NIM : 130710101171

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan
Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor
004/Pdt.P/2008/PA.Wno)**

*Guardian Of Nassab Who Refused To Be A Marriage Guardian Against The
Marriage Of His Daughter (Religious Court Judgment Study No.
004/Pdt.P/2008/PA.Wno)*

Oleh :

RONI HAMZAH
NIM : 130710101171

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”

(QS.An-Nissa :145)



PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan do'a serta dukungan penuh kepada penulis;

1. Bapak dan ibu Penulis tercinta, Bapak Tohari dan Ibu Maryati, terimakasih atas do'a, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanannya yang tiada batas dan tidak dapat penulis ungkapkan ;
2. Adik-adik Penulis tersayang, adik kandung Irma, adik sepupu Fika, Robiul, Wulan, Sinta dan Zaenul yang sering membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan ;
4. Sahabat-sahabat yang paling Penulis banggakan, sahabat dilingkungan Rumah Penulis Solihul, Sulfan, Sucipto, Hakul, sahabat kuliah Arif, Rastra, Iwan, Wulan, Nanang, Rizal Fahmi, Angga, M.rizal, Helga, Bagus, Adit, Aditya Frasman, Sandang, Iqbal, ipank, Nabil, Hendrik, Yelus, M.fai, Fitri, Ba'di ghofi, yoga, samsul, Diegi, Alfian Dan kepada seluruh teman-teman KKN 86, Akbar, Teddy, Roin, Azizah, Putri, Heni, Yunda, sulihati dan wirdha terimakasih banyak atas berkat doa kalian dan telah banyak mendukung, serta memberi semangat.

**PERSYARATAN GELAR
SKRIPSI**

**Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan
Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor
004/Pdt.P/2008/PA.Wno)**

*Guardian Of Nassab Who Refused To Be A Marriage Guardian Against The
Marriage Of His Daughter (Religious Court Judgment Study No.
004/Pdt.P/2008/PA.Wno)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

Oleh :

RONI HAMZAH

NIM : 130710101171

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN
TANGGAL 12 JULI 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001

Dosen Pembantu Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengetahui:
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Jember
Ketua,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

PENGESAHAN
SKRIPSI DENGAN JUDUL :


Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan
Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor
004/Pdt.P/2008/PA.Wno)

OLEH :

RONI HAMZAH
NIM 130710101171

DOSEN PEMBIMBING UTAMA

DOSEN PEMBIMBING ANGGOTA


Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP : 195711211984031001


Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP : 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 09

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Panitia Penguji :



Nanang Suparto, S.H., M.H......
NIP : 195711211984031001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H......
NIP : 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roni Hamzah
Nim : 130710101171
Fakultas/program studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh karya gelar diperguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 April 2018

Yang menyatakan



Roni Hamzah
130710101171

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno)**” Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerjasama dan semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan membimbing dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang sudah di berikan;
4. Ibu Pratiwi Pusphito Andini, S.H., M.H. selaku sekretaris Ketua Penguji skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan serta ilmu yang diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octarina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;

6. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang tua Penulis Bapak Tohari dan Ibu Maryati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a dan dukungan materiil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi;
10. Adik Penulis Irma, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama penulis menyusun skripsi.
11. Kepada Bapak Bay, dan Ibu Bay terimakasih sudah banyak membantu memberikan sarana dan prasarana dalam proses penulisan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik pikiran, tenaga, maupun yang lainnya demi kelancaran penulis skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas Jasa yang dapat Penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan keridhoan dari Alloh SWT.

Jember, 15 April 2018

penulis

RINGKASAN

Seorang Laki-laki dan seorang perempuan sudah ditakdirkan oleh Tuhan berpasang-pasangan untuk hidup berdampingan dalam kehidupan. adanya rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin memiliki dan menjalankan perintah agama, mereka ingin mewujudkan semua dalam perkawinan. Secara antropologis, perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup manusia. Sementara secara sosiologis, perkawinan adalah salah satu fenomena sosial yang merubah status hukum seseorang. Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Sering terjadi, wali *nassab* menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena Wali *Nassab* yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh *syara'* maupun yang bertentangan dengan *syara'*. Wali *Nassab* adalah adalah pria beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum islam. Berdasarkan uraian penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu Karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“WALI NASSAB YANG MENOLAK MENJADI WALI NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK PEREMPUANNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/PA.Wno)”**. Rumusan Masalah meliputi 3 (tiga) hal yaitu : pertama, Apa alasan Wali *Nassab* menolak menjadi wali anak perempuannya yang hendak melakukan perkawinan ? kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan jika Wali *Nassab* melakukan penolakan terhadap perkawinan anak perempuannya? Ketiga, Apa pertimbangan hukum hakim berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 10 tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam perkara nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno? Tujuan mengetahui dan memahami permasalahan tersebut melalui tujuan umum yakni, melengkapi tugas akhir dan persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Universitas Jember, memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran dibidang ilmu Hukum, yang nantinya diharapkan agar bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya. serta tujuan khusus yakni mengetahui dan mengkaji alasan wali *Nassab* menolak perkawinan anak perempuannya, mengetahui dan mengkaji akibat hukum wali *Nassab* menolak anak Perempuannya yang akan melakukan perkawinan dan mengetahui dan mengkaji pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/PA.Wno setelah mengabulkan permohonan Pemohon. Apakah pertimbangan hakim sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis Normatif dan pendekatan metode konseptual (*conseptual approach*), yang dimaksud dengan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan

untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang di peroleh dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi yakni Alasan wali Nassab enggan atau menolak menikahkan anak Perempuannya termasuk alasan yang dibenarkan syariah ialah apabila anak perempuannya sudah ada yang melamar, apabila calon suami tidak sekufu (tidak seagama) atau kafir dan fasik. alasan yang tidak dibenarkan oleh syariah yaitu karena calon suami miskin, bukan sarjana, dan karena kakak lelakinya belum menikah. Akibat hukum wali Nassab yang menolak menjadi wali nikah anak perempuannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, Pasal 1 menjelaskan bahwa Wali Hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali. Pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, dapat diketahui bahwa ada beberapa otoritas yang melekat pada Wali Hakim yang terdapat pada poin nomor 5 yang terdapat pada pembahasan yang menyebutkan bahwa Wali Hakim berwenang menikahkan wanita yang Wali Nassabnya adhal/enggan untuk menikahkan, akan tetapi untuk Wali adhal ini Wali Hakim baru boleh menikahkan setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama. maka sudah jelas akibat Hukumnya yaitu kewenangan Wali Nassab sudah diganti oleh Wali Hakim apabila sudah ada keputusan atau Penetapan dari pengadilan Agama. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan wali adhal adalah berorirntasi pada kemaslahatan Pemohon dan alasan wali Nassab yang tidak berdasarkan pada ketentuan syariah yang di buktikan dalam Persidangan. Dalam penetapan majelis hakim berdasarkan pada hukum Islam dan pandangan yang berlaku, dengan mengutamakan kepentingan Pemohon untuk mengantisipasi suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariah yang diantaranya melakukan Perzinahan maupun Bunuh diri akibat dari wali Nassab yang menolak untuk mengawinkannya. Dan Pemohon sudah di Pandang cukup umur untuk melangsungkan perkawinan serta tidak ada halangan hukum baik menurut hukum Islam maupun perundang-Undangan.

Saran ditujukan kepada wali Nassab mengingatkan pentingnya peran wali nikah dalam melaksanakan akad nikah dalam suatu perkawinan terutama bagi mempelai perempuan, baik orang tua dengan anak maupun anak ke orang tua, maka hendaklah di jaga keharmonisannya, lebih mengedepankan alasan-alasan yang di benarkan oleh syariat-syariat Islam. Dan dalam berkeluarga hendaknya tidak mengedepankan kepentingan diri-sendiri agar terhindar dari perselisihan antara keluarga yaitu anak dan orang tua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Tipe Penelitian	9
1.4.3 Pendekatan Masalah.....	9
1.5 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11

1.5.3 Bahan Non Hukum.....	11
1.6 Analisa Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Perwalian.....	13
2.1.1 Pengertian Wali Perkawinan.....	13
2.1.2 Macam-Macam Wali Perkawinan.....	14
2.1.3 Syarat Dan Rukun Wali Perkawinan.....	19
2.2 Perkawinan.....	19
2.2.1 Pengertian Perkawinan.....	19
2.2.2 Syarat dan Rukun perkawinan.....	19
2.3 Anak.....	24
2.3.1 Pengertian Anak.....	24
2.3.2 Macam-Macam Anak.....	25
2.4 Penetapan Pengadilan.....	29
2.4.1 Pengertian Penetapan Pengadilan.....	29
2.4.2 Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	32
3.1 Alasan Wali <i>Nassab</i> Menolak Menjadi Wali Anak Perempuannya Yang Hendak Melakukan Perkawinan Berdasarkan Syariah Islam Dan Tidak Di Berdasarkan Syariah Islam.....	32
3.1.1 Alasan Penolakan Berdasarkan Syariah Islam	32
3.1.2 Alasan Penolakan Tidak Berdasarkan syariah Islam.....	39
3.2 Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Jika Wali <i>Nassab</i> Melakukan Penolakan Terhadap Perkawinan Anak Perempuannya.....	41
3.2.1 Akibat Hukum Suatu Perkawinan Yang Wali <i>Nassab</i> Menolak.....	41

3.2.2 Akibat Hukum Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.....	45
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Agama Dalam Perkara Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno.....	48
3.3.1 Alat Bukti Yang Diajukan Pemohon Dalam Perkara Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno.....	50
3.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno.....	56
BAB IV PENUTUP.....	60
4.1 kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penetapan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seorang laki-laki dan seorang perempuan sudah ditakdirkan oleh Tuhan berpasang-pasangan untuk hidup berdampingan dalam kehidupan dunia. didasari rasa saling menyukai, rasa mencintai, rasa menyayangi, serta rasa ingin memiliki dan untuk menjalankan perintah agamanya, maka mereka ingin mewujudkan semua dalam suatu perkawinan. Menurut Wirjono Prodjodikoro sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlain jenis, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹ Secara antropologis, perkawinan merupakan bagian dari lingkaran hidup manusia. Sementara secara sosiologis, perkawinan adalah salah satu fenomena sosial yang merubah status hukum seseorang.²

Berdasar dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya dalam penelitian skripsi ini disebut menjadi UUP, menegaskan bahwa yang terikat dalam suatu perkawinan adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam hukum Islam, Perkawinan mempunyai banyak makna. Diantaranya ialah, selain untuk dapat melanjutkan keturunan, perkawinan juga sebagai cara untuk memenuhi hajat manusia atau sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Penceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), 3

² Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan menurut Hukum Adat)*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2015), Hlm 3

syahwatnya. Melalui suatu perkawinan juga sebagai sarana untuk memenuhi panggilan agama dan memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.³ Dalam lingkup agama Islam, istri dan anak adalah sebuah amanah dari Allah SWT dan amanah tersebut harus dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.⁴

Dalam suatu Perkawinan harus lebih mementingkan rukun dan syarat menikah, karena sah dan tidaknya suatu Perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat menikah. Rukun nikah ialah sesuatu yang diwajibkan dalam perkawinan. Oleh karena itu, jika rukun menikah tidak terpenuhi maka secara otomatis perkawinan yang dilaksanakan tersebut itu batal. Begitu juga dengan syarat menikah, yang aturannya mengikuti rukun menikah, jika syarat menikah tidak terpenuhi maka pernikahan itu akan *fasid*. Rukun nikah itu diantaranya ada lima yaitu calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan *ijab qabul*.⁵ Perkawinan didalam tata hukum Indonesia, bagi yang beragama Islam lebih khususnya mewajibkan adanya wali dalam suatu perkawinan. Kewajiban tersebut dapat dibaca dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal (19) sampai dengan Pasal (23) :

- 1). Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;
- 2). Pasal (20) ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2), nikah terdiri dari wali nassab dan wali hakim;

³Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fikih*, Juz 11, Hlm 64

⁴*Ibid*, Hlm 5

⁵Abi Bakr bin Muhammad al Hussaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 40.

3). Pasal (21) ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali *nassab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

4). Pasal (21) Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;

5). Pasal (21) Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah;

6). Pasal (21) Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali;

7). Pasal (22) Kompilasi Hukum Islam apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah *udzur*, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

8). Pasal (23) ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wali hakim dapat bertindak sebagai wali *nassab* tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan;

9). Pasal (23) Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal (18) ayat (1) akad nikah dilakukan oleh wali *nassab*. Pasal (18) ayat (2) syarat wali *Nassab* yaitu laki-laki, beragama Islam, *Baligh*, sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, merdeka dan dapat berlaku adil. Pasal (18) Ayat (3) untuk melaksanakan pernikahan wali *Nassab* dapat mewakili kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Pasal (18) ayat (4) kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali *Nassab*, wali *Nassabnya* tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*. Pasal (18) Ayat (5) *adhalnya* wali sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan keputusan pengadilan”.

keberadaan wali didalam suatu perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan dari mayoritas para ulama. kecuali madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, lagipula jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.⁶

Perwalian didalam suatu perkawinan ialah kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi keselamatannya sendiri. Hanbali berpendapat jika wanita tersebut baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya terdapat pada wali, akan tetapi jika janda maka hak itu ada pada keduanya.⁷

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, cet. 6, 2001, hlm. 345

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh ala Madzahib al Khamsah*, terj. Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Masykur A.B., *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, cet. 6, 2001, hlm. 345

Pada zaman saat ini sering terjadi, wali *Nassab* yang menjadi masalah atau penghalang dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali *Nassab* yang paling berhak ternyata tidak mau (enggan) atau menghalang-halangi, menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai anak perempuannya dengan berbagai banyak macam alasan, diantaranya baik alasan tersebut didasari oleh hukum *syara'* maupun alasan yang tidak didasari oleh hukum *syara'*. wali *Nassab* adalah seorang laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan mempelai calon wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Wali *Nassab* yang tidak mau (enggan) atau menghalang-halangi, menolak atau tidak bersedia menikahkan calon mempelai wanitanya telah memenuhi syarat menurut hukum Islam maka wali disebut dengan wali *adhal*, menurut para ulama definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal sehat dan sudah *baligh* dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara'* dilarang.⁸ Pengertian dari hukum *syara'* adalah seperangkat peraturan Allah yang berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh umat Islam.⁹

Sesuai dengan hal tersebut diatas, penulis akan mengkaji mengenai alasan-alasan mengapa Wali *Nassab* menolak anak perempuannya yang hendak melakukan perkawinan, bagaimana akibat hukum jika seorang Wali *Nassab* melakukan suatu penolakan terhadap anak perempuannya, dan serta apa yang menjadi pertimbangan hakim apabila diajukan kepengadilan agama. Seperti dalam kasus yang di ditetapkan oleh pengadilan Agama Wonosari dengan nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno. akan dikaji lebih dalam pada karya tulis ini.

⁸Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 470.

⁹<http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-syara> diakses pada tanggal 10 oktober 2017

Kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan Agama wonosari dengan nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno secara singkat dapat di uraikan sebagai berikut:

Pemohon adalah seorang perempuan yang sudah berusia 19 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di kabupaten gunung kidul, pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri dari ayah pemohon yang bernama Ayah, berusia 45 tahun, beragama islam, pekerjaan swasta/sopir, tempat kediaman kabupaten Bantul dengan ibu pemohon bernama Ibu (alm), beragama Islam, tempat kediaman di kabuapten Gunungkidul. Calon suami pemohon adalah bernama calon suami, berusia 26 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, dengan status perkawinan jejak dalam usia 26 tahun, tempat kediaman Gunungkidul, dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2008 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Wonosari, bahwa pemohon mengajukan perkara permohonan wali *adhal*.

Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Diketahui bahwa hubungan antara hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 (satu) tahun. Selama ini orang tua pemohon/keluarga dan orang tua/keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan, calon suami pemohon telah meminang pemohon 2 (dua) kali, namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan karena pemohon mendahului kakak lelakinya, sehingga orang tua pemohon tidak mau menikahkan pemohon. Meskipun pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu, pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga,

begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap harinya. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **WALI NASSAB YANG MENOLAK MENJADI WALI NIKAH TERHADAP PERKAWINAN ANAK PEREMPUANNYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno)** .

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa alasan wali *Nassab* menolak menjadi wali anak perempuannya yang hendak melakukan perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan jika wali *Nassab* melakukan penolakan terhadap perkawinan anak perempuannya?
3. Apa pertimbangan hukum hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam perkara nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mengukur keberhasilan dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari karya tulis yang dibuat oleh penulis ini ada 2 (dua) yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji alasan wali *Nassab* menolak perkawinan anak perempuannya.
2. Mengetahui dan mengkaji akibat hukum wali *Nassab* menolak anak perempuannya yang akan melakukan perkawinan.
3. Mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno setelah mengabulkan permohonan pemohon. Apakah pertimbangan hakim sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan berkenaan dengan berlakunya hukum positif.¹⁰ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun *doktrin-doktrin* hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menemukan dan mengumpulkan bahan hukum *Autoritatif* (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu dan bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum *Autoritatif* (mempunyai

¹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hlm 109

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hlm. 35.

otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.¹²Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.¹³Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.¹⁴

1.4.2 Tipe Penelitian

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam proposal ini. Penulisan ini dikaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.¹⁵

1.4.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), dimana selain itu juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*);

Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isu

¹²Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hlm 2

¹³*Ibid*, Hlm 7

¹⁴Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).Hlm. 5.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, Hlm. 93.

¹⁶*Ibid*.,Hlm. 93.

hukum yang diketengahkan.¹⁷ Pendekatan ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu apakah alasan dan akibat hukum wali nassab melakukan penolakan terhadap perkawinan anak perempuannya;

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk untuk masalah yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* dalam ilmu hukum. Pendekatan ini untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu apakah pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari No. 004/Pdt.P/PA.Wno.yang mengabulkan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku saat ini.

1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹⁹ Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum yang dimaksud :

1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum *Primer* adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas (bersifat mengikat).²⁰ Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

Al-Quran;

Hadist Rosullah Saw; dan

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm 137

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm 48

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm. 95.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;
5. Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan Nikah;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
7. Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 004/Pdt.P/WA/Wno.

1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum *Sekunder* memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perUndang-Undangan (*Statutes*), regulasi (*Regulations*), ketentuan pokok (*Constitutional Provision*) dan kasus-kasus penting yang menjadi topik penelitian.²¹Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum dari jurnal.

1.5.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari bahan hukum *primer* dan bahan hukum *Sekunder*, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum *Primer* dan bahan hukum *Sekunder*. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.²²Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang diperoleh dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm 90

²²*Ibid*, Hlm 109

1.6 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas. Proses menemukan jawaban atas permasalahan dilakukan dengan cara:²³

- 1) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya yang dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- 2) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 3) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 4) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm, 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perwalian

2.1.1 Pengertian Wali Perkawinan

Wali secara umum ialah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain. Dalam perkawinan, Prof.Dr. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.²⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Pasal (20), yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, *muslim, aqil* dan *baligh*. Wali *Nassab* itu sendiri terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Diketahui, ada beberapa orang yang mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali nikah. tetapi, orang yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuannya. Jika terdapat dalam satu kelompok itu sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari sejumlah kerabat-kerabat lainnya yang seayah. jika derajat kekerabatannya ialah sama, sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat se ayah, maka mereka sama-sama mempunyai hak untuk menjadi wali nikah akan tetapi perlu digarisbawahi akan lebih baik bila mengutamakan yang lebih tua dan sudah memenuhi syarat-syarat wali nikah.

²⁴Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 69)

²⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1007.

2.1.2 Macam-Macam Wali Perkawinan

2.1.2.1 Wali *Nassab*

Wali *Nassab* adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

- 1). Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan tidak ada penghubung yang wanita) yaitu ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.²⁶
- 2). Pria yang keturunan dari ayah mempelai dalam garis pria murni yaitu saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya kebawah.
- 3). Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, dan seterusnya kebawah.

Apabila wali tersebut diatas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali tersebut diatas belum *baligh*, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak untuk menjadi wali akan pindah kepada wali berikutnya. misalnya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedangkan saudara-saudaranya yang belum *baligh* dan tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah ponakannya dari ayah misalnya maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).²⁷

Secara sederhana urutan wali *nassab* dapat diurutkan sebagai berikut :

- 1). ayah kandung;
- 2). kakek (dari garis Ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki;
- 3). saudara laki-laki sekandung;
- 4). saudara laki-laki seayah;
- 5). anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung;
- 6). anak laki-laki saudara laki-laki seayah;

²⁶ Rizkipngst.blogspot.com/?=1 diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 14.00

²⁷Ibid

- 7). anak laki-laki dari anak-anak saudara laki-laki sekandung;
- 8). anak laki-laki dari anak laki-laki saudara seayah;
- 9). saudara laki-laki ayah sekandung (paman);
- 10). saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah);
- 11). anak laki-laki paman sekandung;
- 12). anak laki-laki kakek sekandung;
- 13). saudara laki-laki kakek sekandung;
- 14). anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung;
- 15). anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.²⁸

Jika di lihat dari haknya wali *nassab* terbagi menjadi dua yaitu :

1. Wali *Mujibir*, menurut mazhab syafii wali *Mujibir* itu terdiri dari bapak kandung, datuk sebelah bapak dan seterusnya sampai ke atas.²⁹ Wali *Mujibir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa ijin orang itu.³⁰ Dan berkuasanya wali *Mujibir* ini jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a.. anak dan ayah tidak ada perselisihan atau permusuhan;
 - b. diwakilkan pada orang yang sekufu (setara);
 - c. maharnya sebanding dengan *mahar misil* .
2. Wali *Mukhtar*, menurut mazhab syafii wali *Mukhtar* adalah wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah. (Aziz,1996:1338).

2.1.2.2 Wali Hakim

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah terjadi perdebatan. Berawal dari sebuah *hadist* yang diriwayatkan oleh Aisah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya “.. *Sultan* adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali..”. *Sultan* ialah raja, penguasa, atau pemerintah. kata *Sultan* diartikan dalam istilah hakim namun, dalam pelaksanaannya kepala kantor urusan Agama (KUA) kecamatan atau pegawai pencatat nikah yang bertindak

²⁸*Ibid*

²⁹Ghafani Awang the *bidang kuasa wali dalam pernikahan* Jabatan kemajuan malaysia

³⁰ Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats bin syadad. *Loc. Cit*

sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya terbukti *adhal*.

Pasal 1 huruf b KHI wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah (menteri Agama) atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenanga untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai perempuan dalam kondisi :

- 1). Tidak mempunyai wali *Nassab* sama sekali;
- 2). Walinya *Mafqud* (hilang tidak di ketahui keberadaannya) atau;
- 3). Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau;
- 4). Wali berada di tempat yang sejauh *masafaqotul qorsi* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5km) atau;
- 5). Wali berada didalam penjara atau karena tahanan yang tidak boleh di jumpai;
- 6). Wali *adhal*, artinya wali tidak bersedia (enggan) atau menolak menikahkannya;
- 7). Wali sedang dalam melaksanakan ibadah (*umroh*) haji atau *umroh* atau apabila kondisi salah satunya dari tujuh point di atas, maka yang mempunyai hak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim.³¹ akan tetapi, kecuali bila wali *Nassabnya* telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang telah diperintah untuk mewakilkan adalah yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut..

Dalam Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, masalah perwalian diterangkan dalam BAB IX tentang akad nikah pasal 18, untuk lebih jelasnya akan di kutip sebagai berikut :

- 1). Akad nikah di lakukan oleh wali *Nassab*;
- 2). Syarat wali *Nassab* adalah :
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama islam;
 - c. *Baligh*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Berakal;

³¹rizkipngst.blogspot.com/?=1 diakses pada tanggal 2 Juni 2018 pukul 14.00

- e. Merdeka dan;
 - f. Dapat berlaku adil.
- 3). Untuk melaksanakan pernikahan wali *Nassab* dapat mewakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, penghulu, pembantu Pegawai Pencatat Nikah, atau orang lain yang memenuhi syarat;
 - 4). Kepala KUA kecamatan di tunjuk menjadi wali *Nassab*, karena wali *Nassabnya* tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*;
 - 5). Adhalnya wali sebagaimana di maksud pada ayat 4 di tetapkan dengan keputusan pengadilan.³²

2.1.2.3 Wali Muhakam

Wali *Muhakam* ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal disini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali *Muhakkam*. Ini artinya bahwa kebolehan wali *Muhakam* tersebut harus terlebih dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian ditambah dengan adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan diwilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.³³ Apabila wali *Nassab* tidak dapat menjadi wali karena sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada maka perkawinan dilangsungkan dengan wali *Muhakam* yang diangkat oleh kedua calon mempelai.³⁴

2.1.3 Syarat Dan Rukun Wali Perkawinan

Wali menurut *fiqh* dalam sebuah perkawinan, jika perkawinan itu tanpa wali maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk mengawinkannya. hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang

³²*Ibid*

³³*Ibid*

³⁴Ahmad Azhar Basyir, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 42

keharusan adanya wali dalam sebuah perkawinan. Pendapat, Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya tentang wali nikah ini bertentangan dengan *hadist* Rasullullah SAW diriwayatkan oleh *At-Tirmidzi* dari Siti Aisyah yang artinya "Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal." *hadist* tersebut sudah terlihat bahwa seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan diharuskan memakai wali. namun, apabila tanpa adanya wali maka nikahnya itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Ada beberapa alasan berdasarkan *hadist* di atas, Imam Syafi'i mengatakan pula alasan menurut *Al-Qur'an* antara lain:

- 1). Firman Allah *Q.S an-Nuur: 32* Artinya: " Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan". (Al-quran dan terjemahannya).
- 2). Firman Allah *Q.S al-Baqoroh:* Artinya: " Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman".(Al-quran dan terjemahannya).

Dari kedua ayat *Al-Qur'an* ini ditujukan kepada para wali agar mereka diminta menikahkan seorang perempuan yang belum mempunyai suami dan seseorang laki-laki yang belum mempunyai istri, disisi yang lain wali dilarang untuk menikahkan laki-laki *Muslim* dengan perempuan *non-Muslim*. Sebaliknya juga perempuan *Muslim* dilarang dinikahkan dengan laki-laki *non-muslim* sebelum mereka beriman. Apabila seandainya wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya *khittah* ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.³⁵

Mazhab Hanafi berpendapat, wali bukanlah merupakan suatu syarat dalam sebuah perkawinan. Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan bahwa akibat *ijab-aqad* nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan

³⁵Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf dan Imam Malik.³⁶beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari *Al-Qur'an* dan *hadist* sebagai berikut:

- 1). Firman Allah *Q.S Al-Baqarah: 230* Artinya: *Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.* (Al-quran dan terjemahannya).
- 2). *Hadist* Rosullulah: Artinya *Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sedangkan anak perawan, bapaknya harus minta izinnya.*

Berdasarkan *Al-Qur'an* dan *hadist* tersebut, Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain ataupun wali dalam urusan perkawinan.³⁷

2.2 PERKAWINAN

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal (2) Perkawinan adalah pernikahan, yaitu *aqad* yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2.2.2 Syarat dan Rukun perkawinan

Syarat perkawinan menurut UUP, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat perkawinan yang bersifat materiil disebutkan dari Pasal (6) sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diuraikan sebagai berikut :

- 1). Perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2). Untuk melaksanakan sebuah perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin (*restu*) atau persetujuan dari kedua orang

³⁶Abu Dawud, 1996, Sunan Abi Dawud, Beirut Libano: Dar al-Kutub, hlm. 20

³⁷Mohd Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan .Loc. Cit.*, hlm. 7

tuanya ataupun kepada salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau kepada walinya, jika kedua orang tuanya telah meninggal;

- 3). Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. jika ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;
- 4). Apabila seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak dapat melakukan perkawinan lagi kecuali memenuhi Pasal (3) ayat (2) dan pasal (4);
- 5). Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya;
- 6). Bagi seorang wanita yang bercerai berlaku jangka waktu tunggu (*iddah*) .

Syarat-syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan pada Pasal 12 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Secara singkat syarat formal diuraikan sebagai berikut:

- 1). Pasal (3) sampai dengan pasal (5) setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan tersebut akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan/tertulis oleh calon mempelai atau orangtua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat identitas calon mempelai atau orangtua/wakilnya diantaranya: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai ;
- 2). Pasal (6) sampai dengan pasal (7) setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Dari hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut;
- 3). Pasal (8) sampai dengan pasal (9) apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama,

pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan;

- 4). Pasal (10) sampai dengan pasal (13) setelah itu perkawinan tersebut dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian, kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan yang satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada pasangan suami Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1). kedua pihak telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun;
- 2). Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak;
- 3). Untuk seorang perempuan yang sudah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusya perkawinan pertama;
- 4). Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua belah pihak;
- 5). Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya;
- 6). Asas *Monogami* yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata).

Pencatatan perkawinan juga diperlukan sebagai bukti adanya sebuah perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini sangat penting sekali sewaktu-waktu diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan untuk keperluan lainnya. Dalam KUHPerdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal (100) dan Pasal (101).

Pasal 100 KUHPerdata :

“...adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan akta pelaksanaan perkawinan itu yang didaftarkan dalam daftar-daftar Catatan Sipil kecuali diatur dalam pasal berikut ”.

Pengecualian terhadap pasal ini :

Pasal 101 KUHPerdara :

“...bila ternyata bahwa daftar-daftar itu tidak pernah ada, atau telah hilang, atau akta perkawinan itu tidak terdapat didalamnya, maka penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada hakim, asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat perkawinan terdiri dari

Pasal (14) Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. *Ijab dan qabul*.

Menurut Hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:

2.2.2.1 Syarat Umum

Dalam melaksanakan sebuah Perkawinan itu tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat (221) tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya yang artinya :

“...dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-nya. Dan Allah menereangkat ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mengambil pelajaran.”(Al-quran dan terjemahannya).

Dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Maidah* ayat (5) yang artinya :

“...pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka (Dan diharamkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi”. (Al-quran dan terjemahannya).

Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat (22), (23) dan (24) tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan yang artinya :

Surat An-Nisa ayat (22) :

“...dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Alloh dan seburuk-buruk jalan yang di tempuh.” (Al-quran dan tejemahannya).

Surat An-Nisa ayat (23) :

“...diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaannmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandung (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Alloh maha pengampun dan maha penyayang”. (Al-quran dan terjemhannya).

Surat An-Nisa ayat (24) :

“...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Alloh telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakanya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Alloh lebih mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Al-quran dan terjemahannya).

2.2.2.2 Syarat Khusus

Keberadaan antara calon mempelai laki-laki dengan keberadaan calon mempelai perempuan ialah suatu syarat mutlak yang harus terpenuhi, oleh karena itu, tanpa adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tentunya perkawinan itu tidak akan pernah ada. Kedua calon mempelai dalam memutuskan untuk melakukan sebuah perkawinan benar-benar keinginan dari dirinya sendiri, tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Dalam Hal ini, pada konsekuensinya bahwa kedua calon mempelai itu harus sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan dan hal ini hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang pikirannya telah dapat dikatakan ia telah dewasa, *aqil baliqh*. Kemudian, keberadaan wali juga menjadi suatu syarat khusus untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Mazhab Syafi'i berdasarkan hadist Rasul SAW yang diriwayatkan Bukhari dan *Muslim* dari Siti Aisyah, Rasul SAW pernah mengatakan “ *tidak ada perkawinan tanpa adanya wali*”.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Pengertian Anak Menurut UUP tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 8 “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus dapat dispensasi dari pengadilan”.

Dalam pasal-pasal yang tertulis diatas sudah jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki yaitu umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk wanita umur 16 (enam belas) tahun. tetapi, kalau hanya memandang umur itu saja tidak cukup, dalam

tataran implementasinya masih ada syarat yang harus di tempuh oleh calon mempelai. ialah, apabila calon suami dan calon istri belum genap genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka harus meminta ijin (restu) terlebih dahulu kepada orang tua atau wali nikah, dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 7 “*apabila seorang calon mempelai belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis dari kedua orang tua*”.

Ijin ini diwajibkan sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun, jika lewat dari 21 tahun maka para calon mempelai laki-laki dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua wali. Namun, tidak untuk calon mempelai wanita, akan jadi masalah apabila calon mempelai wanita jika akan melaksanakan perkawinan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada wali atau orang tuanya. oleh karena itu, orang tuanya merupakan wali *Nassab* sekaligus orang yang akan mengawinkan dirinya. ijin dan restu orang tua tentu saja suatu hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan salah satu rukun nikah yakni adanya wali nikah.³⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah usia 18 tahun ke atas.

2.3.2 Macam-Macam Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan yang sangat dinantikan oleh suatu pasangan dalam sebuah perkawinan karena diharapkan sebagai generasi penerus. dan ada beberapa macam anak menurut hukum perkawinan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

a. Anak sah;

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok lain, karena anak yang sah menyanggah seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantaranya golongan ahli waris

³⁸Batas usia pernikahan dalam Undang-undang oleh Kartiman Alga,

yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, hak *alimentasi*, hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan lainnya.³⁹

Berdasarkan beberapa aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;
2. Pasal 250 KUHPperdata menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya;
3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah :
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut,
- b. Anak zina;

Menurut pandangan Islam, semua persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk zina, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah sebagai berikut :

“seorang pria yang telah kawin melakukan mukah (overspel) padahal diketahuinya pasal 27 KUHPperdata berlaku baginya”.

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan kedudukannya paling rendah daripada kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPperdata bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara hukum seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUHPperdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup

³⁹D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi pustakaraya, Jakarta, Hlm. 37

seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah mempertingkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-Undang.

c. Anak Sumbang;

Anak sumbang (*incest*) atau sering juga disebut anak hasil dari penodaan darah yaitu anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana diantara keduanya dilarang untuk melangsungkan perkawinan baik karena terikat dengan adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sepersusunan dalam hukum Islam. golongan subjek hukum yang dilarang oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan anatara lain :⁴⁰

- 1). Hubungan darah garis keatas maupun kebawah antara lain : ibu/bapak, kakek/nenek, anak, cucu dan sebagainya, atau kesamping antara kakak dengan adik baik karena suatu kelahiran yang sah maupun tidak sah;
- 2). Hubungan perkawinan garis kesamping antara lain : adik isteri, kakak isteri, kakak isteri dan sebagainya baik perkawinannya itu sah maupun tidak sah;
- 3). Hubungan pariparan antara lain : kakak/adik dari suami dengan kakak/adik dari isteri, kecuali jika yang menyebabkan pariparan itu telah meninggal dunia atau jika dalam keadaan tidak hadir telah diberikan ijin oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan;
- 4). Karena hubungan perpamanan/perbibian antara lain : adik/kakak dari ayah/ibu, paman/bibi dari ayah/ibu dengan kemenakannya atau dengan kemenakannya;

d. Anak Luar Kawin;

Anak luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Adapun menurut Putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴⁰D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi pustakaraya, Jakarta, Hlm. 141

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau karena alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁴¹

Dalam KUHPperdata anak luar kawin dapat diakui oleh bapaknya, sehingga dengan pengakuan tersebut menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapak yang sudah mengakuinya, tetapi tidak menimbulkan hubungan perdata bapak yang sudah mengakuinya, dan tidak menimbulkan hubungan perdata dengan keluarga si bapak yang mengakuinya. Hal ini diatur dalam pasal 280 KUHPperdata berikut : *“Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seseorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”*.

Pengakuan anak dilakukan dengan akta notaris atau dapat juga dengan akta kelahiran anak tersebut, pengakuan anak bisa dilakukan secara sukarela atau terpaksa, dalam hal ini ini tidak menjadi persoalan, yang terpenting anak luar kawin tersebut dapat mewarisi harta peninggalan pewaris.⁴² Adapun pengakuannya harus dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Apabila pengakuan anak dilakukan sepanjang perkawinan maka si anak luar kawin tidak boleh merugikan suami istri atau anak-anak sah yang dilahirkan dari perkawinan mereka (pasal 285 KUHPperdata).

⁴¹H.chatib Rasyid, 2012, *Anak Lahir di Luar Nikah (secara hukum) berbeda dengan Anak Zina, Kajian Yuridis terhadap Putusan MK No.46/PUU-VII201*,.semarang, Fakultas hukum Unisula

⁴²J.G Klassen dan J.E Eggens, 1979, *Hukum Waris Bab I (Huwalijs Goederen en Erfrecht)* diterjemahkan oleh kelompok belajar ESA, Jakarta, ESA Study club.Hlm.58.

e. Anak Angkat;

Berdasarkan pasal 1 angka 1 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (yang selanjutnya disebut PP Pengangkatan anak), bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atau perwalian, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

f. Anak Tiri;

Penyebutan anak tiri tersebut menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, dimana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya, hak mewaris seseorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya.

Dalam konsep hukum islam seorang anak tiri tidak dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua tirinya, karena hukum islam mendasarkan pewarisan hanya kepada tiga hak antara lain :

- 1). Karena hubungan darah;
- 2). Karena hubungan perkawinan;
- 3). Karena memerdekakan budak.⁴³

Anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya. Pada umumnya, apabila orang tua tirinya ingin memberikan sebagian hartanya kepada si anak, dia dapat melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat kepada si anak dengan ketentuan bahwa harta yang diberikan kepada si anak tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya. Apabila harta yang diberikan kepada si anak melebihi sepertiga bagian, maka harus mendapat persetujuan ahli waris lainnya.

⁴³D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi pustakaraya, Jakarta, Hlm. 55

2.4 Penetapan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Penetapan Pengadilan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*). Misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami perwalian, Istibat nikah dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya).⁴⁴ Pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Berbeda dengan penetapan putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.⁴⁵ Putusan hakim adalah satu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.⁴⁶

Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat), adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan perkara atas perkara permohonan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya, karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Pada suatu penetapan hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.

⁴⁴ <http://www.hukumonline.com/penetapan-dan-putusan/di> akses pada tanggal 09 februari 2018 pukul 20.28 WIB

⁴⁵ R.subekti,pokok-pokok hukum Perdata (Jakarta, Intermedia,1995),hlm. 124

⁴⁶ Ibid hlm.125

2.4.2 Kekuatan Hukum Penetapan Pengadilan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Penetapan juga merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung No.5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1/1962 tanggal 7 Maret 1962). Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dijatuhkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara dipersidangan mesti memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan esensial, yaitu :

- 1). Keadilan (*gerechtigheit*);
- 2). Kemanfaatan (*zweckmatigheit*);
- 3). Kepastian (*rechtsecherheit*).⁴⁷

Ketiga hal tersebut mesti di perhatikan secara seimbang dan profesional. Meskipun dalam praktek sangat sulit mewujudkannya. Hakim mesti berupaya semaksimal mungkin agar setiap putusan yang di jatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai putusan hakim justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi para pihak pencari keadilan. Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administratif yang dibuat sebagai produk sidang, misalnya penetapan hari sidang, penetapan pemerintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula di ucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

⁴⁷ <http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>. diakses pada tanggal 09 februari 2018an

BAB IV PENUTUP

4.1 kesimpulan

1. Alasan wali *Nassab* enggan atau menolak menikahkan anak Perempuannya termasuk alasan yang dibenarkan oleh syariah ialah apabila anak perempuannya sudah ada yang melamar, apabila calon suami tidak sekufu (tidak seagama) atau kafir dan fasik. alasan yang tidak dibenarkan oleh syariah yaitu karena calon suami miskin, bukan sarjana, dan karena kakak lelakinya belum menikah.
2. Akibat hukum wali *Nassab* yang menolak menjadi wali nikah anak perempuannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim tersebut, Pasal 1 menjelaskan bahwa Wali Hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang di tunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali. Pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, dapat diketahui bahwa ada beberapa otoritas yang melekat pada Wali Hakim yang terdapat pada poin nomor 5 yang terdapat pada pembahasan yang menyebutkan bahwa Wali Hakim berwenang menikahkan wanita yang Wali Nassabnya *adhal*/enggan untuk menikahkan, akan tetapi untuk Wali *adhal* ini Wali Hakim baru boleh menikahkan setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama. maka sudah jelas akibat Hukumnya yaitu kewenangan Wali Nassab sudah diganti oleh Wali Hakim apabila sudah ada keputusan atau Penetapan dari pengadilan Agama.
3. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan wali *adhal* adalah berorientasi pada kemaslahatan Pemohon dan alasan wali *Nassab* yang tidak berdasarkan pada ketentuan syariah yang di buktikan dalam Persidangan. Dalam penetapan majelis hakim berdasarkan pada hukum Islam dan pandangan yang berlaku, dengan mengutamakan kepentingan Pemohon untuk mengantisipasi suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariah yang

diantaranya melakukan Perzinahan maupun Bunuh diri akibat dari wali Nassab yang menolak untuk mengawinkannya. Dan Pemohon sudah di Pandang cukup umur untuk melangsungkan perkawinan serta tidak ada halangan hukum baik menurut hukum Islam maupun perundang-Undangan.

4.2 Saran

1. Pentingnya peran wali nikah dalam melaksanakan akad nikah dalam suatu perkawinan terutama bagi calon mempelai perempuan, baik orang tua dengan anak maupun anak ke orang tua, maka hendaklah di jaga keharmonisan rumah tangganya. Dan dalam berkeluarga hendaknya tidak mementingkan keinginan diri-sendiri agar terhindar dari perselisihan antara keluarga yaitu anak dan orang tua.
2. Wali nikah seharusnya tidak menghalang-halangi ataupun menolak untuk mengawinkan anak perempuannya yang didasari dengan alasan-alasan yang tidak di benarkan oleh syariah yaitu karena kakak laki-lakinya belum menikah.
3. Bagi penegak hukum semestinya selalu memberikan pemahaman maupun penyuluhan kepada pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan terutama kepada wali nikah agar wali nikah lebih mengerti mana alasan yang dibenarkan oleh syariah Islam dan mana alasan yang tidak di benarkan oleh syariah Islam. Karena masih banyak wali nikah yang belum paham dengan hal ini. Dan diharapkan kejadian seperti kasus diatas itu tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA**LANDASAN SYARIAH**

1. AL-QURAN
2. HADIST

A. BUKU

Abdul Aziz Dahlan (ed).et.Al.,*Ensiklopedi hukum Islam*,vol 4 (jakarta: ichtiar Baru van Hoeve,1996)

Abu Dawud, 1996, *Sunan Abi Dawud*, Beirut Libano : Dar al-kutub

Amir syarifuddin,2006,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*\, Jakarta: kencana.

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.Jakarta: sinar Grafika,2012

Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*,Jakarta : Akademi presindo, 2003

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan Dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*,(Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2015).

Wabbah Az-Zuhaily, *fiqh al-Islam wa Adillatuhu Juz IV* (Damaskus Dar al fikr al-Muashir, 2004)

J.G Klassen dan J.G enggns, 1979 “*Hukum Waris Bab 1 (huwelijken Golderen en Erfrecht)* ESA Study Club Jakarta

Lili Rasjidi,*Hukum Perkawinan dan Penceraian di Malaysia dan Indonesia*(Bandung :. Remaja Rosdakarya,1991),3

Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : sinar grafika, 2000), cetakan Muhammad Jawad Mungniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : lentera. 1996) cet 2.

Muhammad Jawad Mungniyah, 1994, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-khamzah*, Alih bahasa Alif Muhammad Jakarta: Basrie Press

Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum Edisi Revisi cetakan ke 12*, Jakarta kencana

R.Subekti, *Pokok-Pokok hukum perdata*, (Jakarta,Intermasa,1995)

Ridwan syahrani,2009. *Buku materi dasar Hukum Acara Perdata*.Penerbit citra Aditya Bakti : Bandung.

Sayyid sabiq, 1982, *fiqh Sunnah*, Trj, Mohammad Thali, Bandung : Almaarif

Wantjik saleh K..., *hukum perkawinan* (jakarta : ghailia Indonesia,1980)

B. Undang- undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

C. internet

[Http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-syara](http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-syara) diakses pada tanggal 10 oktober 2017.

http://googleweblight.com/?lite_url=https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/syarat-wali-nikah&ei=wf2DrZmU&Ic=id-ID&s=1&m=346&host=www.google.co.id&ts=1513763615&sig=AOyes_RHO4GhpAUEzmtMCmlyzaa03QLWAUEzmtMCmlyzaa03QLWAdiakses tanggal ²⁵ oktober 2017.


<http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20penetapa-dan-putusan/> diakses pada tanggal 31 Januari 2018

<http://www.hukumonline.com/penetapan-dan-putusan/> diakses pada tanggal 09 februari 2018

<http://www.slideshare.net/dimahana/sistem-hukum>. diakses pada tanggal 09 februari 2018

Pernikahan tanpa restu wali,

<http://kukalideres.blogspot.com/2015/10/pernikahantanparestuwaliartikel> diakses pada tanggal 03 April 2018.



P E N E T A P A N
Nomor: 004/Pdt.P/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali adlal yang diajukan oleh :-----

Pemohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon";--

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 April 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 004/Pdt.P/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : Ayah

Umur : 45 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Swasta/Sopir.

Tempat kediaman di : Kabupaten Bantul;-----

b. Ibu Pemohon

Nama : ibu (Alm)

Umur : tahun, agama Islam

Pekerjaan : -

Tempat kediaman di : Kabupaten Gunungkidul;-----

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : Calon Suami

Umur : 26 tahun, agama Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Status Perkawinan : jejak dalam usia 26 tahun;-----

Tempat kediaman di : Gunungkidul;-----

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul;-----

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;--

4. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 2 kali, namun Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena Pemohon mendahului kakak lelakinya, sehingga orang

tuanya tidak mau menikahkan Pemohon ;-----

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;-----

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :-----

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap setiap harinya;-----

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- b. Menetapkan wali Pemohon yang bernama ayah Pemohon, telah Adhol;-----
- c. Menetapkan wali nikah bagi Pemohon menurut hukum;---
- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha agar Wali Pemohon bersedia menjadi wali nikah;-----

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain

sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 004/Pdt.P/2008/PA.Wno. tanggal 23 Juni 2008 telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga wali Pemohon tidak dapat di dengar keteranganya;-----

Menimbang, bahwa atas calon suami pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kartu Surat kelahiran atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Nomor: - tanggal 30 April 2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan antara calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor : Kk.12.03.11/Pw.01/57/2007 tertanggal 23 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

c. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah antara calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tepus Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 474.2/850/X/2007 dan 474.2/ 850/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;-----

d. Fotokopi Surat Keterangan asal usul antara calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tepus Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 474.2/850/X/2007 dan 474.2/ 850/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;-----

e. Fotokopi Surat Keterangan tentang orang tua calon suami dan Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor: 474.2/850/X/2007 dan 474.2/ 850/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;-----

f. Fotokopi Surat Persetujuan kedua calon mempelai atas nama calon suami dan Pemohon tertanggal 01 Oktober

2007, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;-----

g. Fotokopi Surat ijin orang tua Pemohon yang telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;-----
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;-----
 - b. Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama calon suami, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah;-----
 - c. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;-----
 - d. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah

melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal bersama;-----

e. Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan;-----

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;---

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon yang bernama ayah karena tetangga;-----

b. Bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama calon suami, akan tetapi ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah;-----

c. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain;-----

d. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon dua kali, bahkan mereka terkadang tinggal bersama;-----

e. Bahwa selama ini Pemohon hidup bersama dengan kakek pemohon dan Kakek Pemohon telah mengizinkan;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama calon suami, Umur 26 tahun, agama Islam,

Pekerjaan Swasta, Status Perkawinan jejak dalam usia 26 tahun, Tempat kediaman di Gunungkidul, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar ia dan pemohon telah saling kenal dan sudah lama pacaran;-----
2. Bahwa benar ia telah melamar Pemohon, akan tetapi tidak pernah ada jawaban yang pasti dari ayah Pemohon karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah, bahkan ia telah mengajukan permohonan nikah di KUA, akan tetapi di tolak;-----
3. Bahwa ia telah mempunyai penghasilan sebagai buruh tani;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan calon suami Termohon tersebut di atas, pemohon menyatakan dapat menerima dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wates maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama calon suami, dengan alasan kakak laki-laki Pemohon belum menikah. Dan Pemohon telah berusaha mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Tepus Kabupaten Gunungkidul, namun ditolak karena keengganan ayah Pemohon tersebut, sebagaimana bukti P.2;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ayah Pemohon selaku wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon benar-benar anak kandung ayah Pemohon dari hasil perkawinannya dengan ibu Pemohon, dalam hal ini yang lebih berhak untuk bertindak sebagai wali dalam

pernikahan Pemohon adalah ayah sebagai wali nasab (Ayah kandung Pemohon), sesuai dengan urutan wali nikah dalam pasal 21 (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, akan tetapi ditolak karena walinya adhal sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim dalam menetapkan keadhalan wali Pemohon;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan adholnya wali Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim karena wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, namun demikian berkaitan dengan permasalahan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang adholnya wali Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah Pemohon adhol (enggan) untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama calon suami, dan keengganan tersebut disebabkan karena kakak laki-laki Pemohon belum menikah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang di ajukan Pemohon, bahwa antara Pemohon dengan laki-laki bernama calon suami telah saling kenal secara dekat,

saling mencintai, tidak ada halangan secara hukum diantara keduanya untuk melangsungkan pernikahan dan diantara keduanya telah dapat dikategorikan sebagai pasangan yang kafa'ah, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;---

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

وان اشترجوا فسلطان ولي من لا والي له.

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";-----

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala kantor urusan Agama kecamatan Tepus kabupaten Gunungkidul sebagai Pegawai Pencatat Nikah;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon sebagai wali nikah Pemohon adalah adhol;-----
3. Menetapkan menunjuk kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Tepus kabupaten Gunungkidul selaku Pegawai Pencatat Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan wali hakim;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1429 H., oleh kami Drs. Wildan Tojibi, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Yusuf, SH., MSI. dan Drs. H. Ahmad Harun, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim

Anggota serta Supriyanto, S.Ag, MSI Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis;

ttd

Drs. Wildan Tojibi, MSI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. Yusuf, SH.,MSI.

Drs. H. Ahmad Harun, SH

Panitera Pengganti

ttd

Supriyanto, S.Ag, MSI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 360.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)